



KEPALA DESA LUBUK LAWAS
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DESA LUBUK LAWAS
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN LUBUK
LARANGAN DESA LUBUK LAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LUBUK LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi kerusakan dan menjamin kelestarian ekosistem yang ada di sepanjang aliran sungai, setiap orang berkewajiban menjaga dan mengawasi serta memelihara lingkungan hidup yang dijamin oleh undang-undang;
- b. bahwa sumber daya yang ada di sepanjang aliran sungai di Desa Lubuk Lawas berupa Ikan, Udang, Kepiting, Siput, Kerang dan makhluk hidup lainnya dapat dijadikan sumber makanan dan sumber pendapatan masyarakat sehingga perlu dilindungi dan dijamin kelestarian ekosistemnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa Lubuk Lawas Tentang Penetapan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Lubuk Larangan Desa Lubuk Lawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Baram Itam, Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Rawa Medang, Desa Sungai Penoban, Desa Rawang Kempas, Desa Lubuk Lawas dan Desa Sungai Badar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2016);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2017);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUBUK LAWAS

dan

KEPALA DESA LUBUK LAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA LUBUK LAWAS TENTANG PENETAPAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN LUBUK LARANGAN DESA LUBUK LAWAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Lubuk Lawas.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lubuk Lawas.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kasatuan Republik Indonesia.
4. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
5. BPD adalah Badan Pemusyawaratan Desa Lubuk Lawas.
6. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
7. Larangan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan desa ini.
8. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dikarenakan hubungan timbal balik yang tidak dapat terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
9. KOMPAS adalah Komunitas Penjaga Sungai yang merupakan komponen masyarakat yang berpotensi ikut secara aktif dalam pengawasan perikanan.
10. KOMPAS adalah Komunitas Penjaga Sungai yang merupakan komponen masyarakat yang berpotensi ikut secara aktif dalam pengawasan perikanan.
11. Lubuk Larangan adalah sebuah wilayah/tempat/lokasi yang berada di sungai yang disepakati oleh masyarakat bersama Lembaga Adat, dimana di tempat yang telah disepakati tersebut dilarang untuk mengambil ikan yang ada dalamnya.
12. Hak adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan;
13. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Larangan adalah sesuatu yang tidak dibolehkan sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Sanksi adalah sesuatu yang dikenakan pada pelaku/pelanggar peraturan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Desa ini untuk memberikan kepastian hukum Kawasan, Pengelolaan dan pemanfaatan Lubuk Larangan di Desa Lubuk Lawas

Pasal 3

Tujuan Peraturan Desa ini untuk :

- a. Mempertegas tentang keberadaan Lubuk Larangan di Desa Lubuk Lawas.

- b. Menertibkan tata cara pengelolaan dan pemanfaatan Lubuk Larangan.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga, mengawasi, memelihara dan memanfaatkan Lubuk Larangan di Desa Lubuk Lawas.
- d. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Desa ini adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan Lubuk Larangan.
- b. Fungsi Lubuk Larangan
- c. Struktur Kepengurusan Pengelola Lubuk Larangan.
- d. Pengelolaan Lubuk Larangan.
- e. Pemanfaatan Lubuk Larangan
- f. Hak dan Kewajiban Masyarakat.
- g. Larangan.
- h. Pengawasan dan Pembinaan.
- i. Sanksi
- j. Ketentuan Sanksi

BAB III

KAWASAN LUBUK LARANGAN

Pasal 5

- (1) Kawasan Lubuk Larangan Desa Lubuk Lawas terletak di dua sungai.
- (2) Penetapan Kawasan Lubuk Larangan pada Sungai Asam sebagai berikut :
 - a. batas dihilu sungai untuk lubuk larangan ditandai Kuala Sungai Pelabian Rt. 04 dengan titik koordinat -1.122098, 102.95846.
 - b. batas hilir sungai untuk Lubuk Larangan ditandai Ujung Jalan Rabat Beton Rt. 01 dengan titik koordinat -1.083603, 102.993754.
- (3) Penetapan Kawasan Lubuk Larangan pada Sungai Pelabian sebagai berikut :
 - a. batas dihilu sungai untuk lubuk larangan ditandai Lokasi Wisata Air Terjun Pelabian dengan titik koordinat -1.122443, 102.958445.
 - b. batas hilir sungai untuk lubuk larangan ditandai Kuala Sungai Pelabian Rt. 04 dengan titik koordinat -1.122098, 102.95846.

BAB IV

FUNGSI LUBUK LARANGAN

Pasal 6

Fungsi utama dari Lubuk Larangan adalah untuk menjaga kelestarian ekosistem sumber daya yang ada di sepanjang aliran sungai di Desa Lubuk Lawas berupa Ikan, Udang, Kepiting, Siput, Kerang dan makhluk hidup lainnya yang dapat dijadikan sumber makanan dan sumber pendapatan masyarakat.

Adapun fungsi Lubuk Larangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kelestarian ekosistem sumber daya yang ada di sepanjang aliran sungai;
2. Sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan Budidaya Perikanan;
3. Sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat;
4. Sebagai salah satu tempat areal wisata berbasis pendidikan;

BAB V

STRUKTUR KEPENGURUSAN LUBUK LARANGAN

Pasal 7

Dalam Pengelolaan Lubuk Larangan, perlu dibentuk kepengurusan inti yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa terhadap seluruh kegiatan yang ada, dengan struktur sebagai berikut:

1. Ketua;
2. Wakil ketua;
3. Sekretaris;
4. Wakil sekretaris;
5. Bendahara;
6. Anggota (Kepala Unit).

Pasal 8

Untuk lebih terkoordinirnya kegiatan di Lubuk Larangan, maka diperlukan unit-unit yang bertanggung jawab dibidangnya masing-masing dan bertanggung jawab kepada Pengurus Inti :

1. Bidang Pengelolaan Perikanan.
2. Bidang Pemanfaatan.
3. Bidang Pengawasan.

Pasal 9

Kepengurusan Inti sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 dan Unit-unit sebagaimana dimaksud Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI PENGELOLAAN LUBUK LARANGAN Bagian Kesatu

Bidang Pengelolaan Perikanan

Pasal 10

Untuk Pengelolaan Bidang Perikanan perlu dibentuk Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan) yang dalam pelaksanaan kegiatannya diawasi oleh Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas).

Pasal 11

Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan) sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 mempunyai tugas :

- a. Pembibitan Ikan, Udang, siput, Kepiting, dan Kerang.
- b. Memelihara kelangsungan hidup Ikan, Udang, Siput, Kepiting dan Kerang.
- c. Menjaga tingkat kesehatan hidup Ikan, Udang, Siput, Kepiting, dan Kerang.
- d. Membangun relasi dan/atau kerjasama dengan pihak luar yang berkaitan dengan pengadaan pembibitan dan menjaga kesehatan Ikan, Udang, Siput, Kepiting, dan Kerang.

Pasal 12

Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 mempunyai tugas :

- a. Merangkul dan mengajak masyarakat untuk peduli pada lubuk larangan.
- b. Mengawasi kelangsungan hidup Ikan, Udang, Siput, Kepiting dan Kerang.
- c. Mengawasi kinerja pengurus lubuk larangan.
- d. Membangun kerjasama sama dengan aparat kepolisian dalam rangka menjaga Lubuk Larangan.

Pasal 13

Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan) dan Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) sebagaimana dimaksud Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Udang, Siput, Kepiting dan Kerang untuk kepentingan penangkapan Ikan, Udang, Siput, Kepiting dan Kerang dan

pembudidayaan Ikan, Udang, Siput, Kepiting dan Kerang harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta mengikut sertakan masyarakat.

Pasal 15

Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Udang, Siput, Kepiting dan Kerang hanya dalam bentuk Lubuk Larangan

Pasal 16

Cara pengelolaan Lubuk Larangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa, dengan prinsip:

1. Tidak bertentangan dengan hukum adat dan/atau kearifan lokal desa
2. Kelestarian Ekosistem
3. Keberlanjutan
4. Kemanfaatan
5. Kebersamaan

Bagian kedua

Bidang Pemanfaatan Lubuk Larangan

Pasal 17

Bidang Pemanfaatan Lubuk Larangan mempunyai tugas:

- a. Menetapkan acara penangkapan/memanen Ikan, Udang, Siput, Kepiting dan Kerang di Lubuk Larangan bersama sama masyarakat desa.
- b. Menetapkan jadwal penangkapan memanen Ikan, Udang, Siput, Kepiting dan Kerang di Lubuk Larangan bersama sama masyarakat desa.
- c. Menetapkan panitia dalam pelaksanaan acara penangkapan memanen Ikan, Udang, Siput, Kepiting dan Kerang di Lubuk Larangan bersama sama masyarakat.
- d. Menyelenggarakan kegiatan acara penangkapan memanen Ikan, Udang, Siput, Kepiting dan Kerang di Lubuk Larangan bersama sama masyarakat desa.

Bagian ketiga

Bidang Pengawasan.

Pasal 18

Bidang Pengawasan Lubuk Larangan mempunyai tugas sebagai koordinator dari Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas)

BAB VII

PEMANFAATAN LUBUK LARANGAN

Pasal 19

- (1) Untuk memanen Ikan, Udang, Siput, Kepiting dan Kerang yang terdapat dalam Kawasan Lubuk Larangan Desa Lubuk Lawas dilakukan dalam waktu 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Waktu dan tata cara memanen Ikan, Udang, Siput, Kepiting dan Kerang sebagaimana ketentuan ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Desa bersama Pengurus Pengelola Lubuk Larangan.
- (3) Hasil panen Ikan, Udang, Siput, Kepiting dan Kerang sebagaimana ketentuan ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam musyawarah desa bersama Pengurus Pengelola Lubuk Larangan.
- (4) Hasil musyawarah desa tentang waktu dan tata cara memanen, serta pembagian hasil panen Ikan, Udang, Siput, Kepiting dan Kerang dituangkan dalam berita acara.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum, maka seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Seluruh masyarakat Desa Lubuk Lawas tanpa terkecuali berhak untuk mengambil manfaat dari hasil Lubuk Larangan Desa Lubuk Lawas
- (3) Seluruh masyarakat Desa Lubuk Lawas tanpa terkecuali berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian ekosistem Lubuk Larangan.
- (4) Seluruh masyarakat Desa Lubuk Lawas tanpa terkecuali berkewajiban menegur atau melaporkan apabila terdapat orang yang melanggar Ketentuan Larangan sebagaimana diatur dalam peraturan desa ini.

BAB IX
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa Lubuk Lawas sesuai hasil musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan beberapa larangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini.
- (2) Bentuk larangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - a. Dilarang menangkap Ikan, Udang, Siput, Kepiting, Kerang dan mahluk hidup lainnya yang ada di kawasan lubuk larangan dengan bahan beracun.
 - b. Dilarang menangkap Ikan, Udang, Siput, Kepiting, Kerang dan mahluk hidup lainnya yang ada di kawasan lubuk larangan dengan alat setrum.
 - c. Dilarang menangkap Ikan, Udang, Siput, Kepiting, Kerang dan mahluk hidup lainnya yang ada di kawasan lubuk larangan dengan cara memancing, menembak/memanah, menjaring dan atau alat tangkap lainnya.
 - d. Dilarang melakukan aktifitas yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem sungai di kawasan lubuk larangan secara perorangan, sekelompok orang dan/atau badan/pelaku usaha.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk seluruh masyarakat Desa Lubuk Lawas dan luar Desa Lubuk Lawas di kawasan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Lubuk Larangan Desa Lubuk Lawas menjadi tanggung jawab seluruh Masyarakat Desa Lubuk Lawas
- (2) Untuk kelancaran dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa membentuk Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang terdiri dari Perangkat Desa, BPD dan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengawasan dilakukan oleh Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) 1 x 24 jam berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh tim.

Pasal 23

- (1) Untuk melakukan pembinaan dalam pengelolaan Lubuk Larangan menjadi tanggungjawab Kepala Desa.

- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melibatkan :
- a. Dinas terkait.
 - b. Kecamatan.
 - c. Perguruan Tinggi.
 - d. Pihak Swasta.

BAB XI SANKSI

Pasal 24

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan/atau kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf d Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi peringatan/teguran pada yang bersangkutan.
- (2) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang kedua kalinya sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan akan diterapkan hukum adat membersihkan desa.
- (3) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang ketiga kalinya sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan membayar denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan/atau penyitaan semua peralatan yang digunakan saat pelanggaran dilakukan.
- (4) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkelompok, dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per-orang.
- (6) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh badan dan/atau pelaku usaha dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XII KETENTUAN SANKSI

Pasal 25

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 akan dikenakan jika terdapat laporan dan/atau temuan dari masyarakat dan/atau pengurus Pengurus Pengelola Lubuk Larangan kepada pengelola Lubuk Larangan dan diteruskan ke Pemerintah Desa.
- (2) Setiap orang yang melaporkan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) terbukti kebenarannya dapat diberikan penghargaan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap laporan, yang diambil dari uang denda setelah pelanggar membayar denda.
- (3) Batas waktu pembayaran denda oleh pelanggar paling lambat 7 hari sejak tanggal Putusan.
- (4) Apabila denda pada batas waktu telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum dibayar, maka penyelesaiannya akan dilimpahkan pada pihak yang berwajib.
- (5) Uang denda yang diberlakukan masuk dan disimpan di Kas Pengelola Lubuk Larangan.
- (6) Uang denda yang diterima dari pelanggar peraturan desa ini, peruntukannya ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Desa Lubuk Lawas.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat peraturan desa ini mulai berlaku:

Peraturan Desa Lubuk Lawas Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kawasan Lubuk Larangan Desa Lubuk Lawas (Lembaran Desa Lubuk Lawas Tahun 2020 Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lubuk Lawas

Ditetapkan di Lubuk Lawas
pada tanggal, 20 Februari 2023

KEPALA DESA LUBUK LAWAS

WIWIN ARDIANSYAH

Diundangkan di Lubuk lawas
pada tanggal, 21 Februari 2023

SEKRETARIS DESA LUBUK LAWAS

ANDRI HARDALIS

LEMBARAN DESA LUBUK LAWAS TAHUN 2023 NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA LUBUK LAWAS
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN LUBUK
LARANGAN DESA LUBUK LAWAS

I. UMUM

Kehidupan manusia memiliki keterikatan dengan alam. Hal ini didasari bahwa hubungan antara manusia dengan alam merupakan wujud nyata yang dapat menjaga keseimbangan kehidupan yang saling memberi manfaat antara manusia dengan alam. Seiring dengan perkembangan waktu, hubungan manusia dengan alam justru berdampak pada kerusakan alam itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya aktifitas manusia dalam memenuhi kehidupannya dengan tidak mempedulikan kerusakan pada alam yakni lingkungan hidup disekitarnya. Dengan demikian, maka keberadaan lingkungan hidup tidak lagi memberikan mafaat namun dapat merusak kehidupan manusia ataupun ekosistem yang terdapat dalam lingkungan hidup itu sendiri termasuk sungai beserta esistem yang berada di dalamnya. Salah satu sungai dengan ekosistemnya yakni sungai yang berada di Desa Lubuk Lawas.

Oleh karena itu, untuk mengurangi kerusakan dan menjamin kelestarian ekosistem yang ada di sepanjang aliran sungai, maka setiap orang berkewajiban menjaga dan mengawasi serta memelihara lingkungan hidup yang dijamin oleh undang-undang. Hal ini didasari bahwa sumber daya yang ada di sepanjang aliran sungai di Desa Lubuk Lawas berupa Ikan, Udang, Kepiting, Siput, Kerang dan mahluk hidup lainnya dapat dijadikan sumber makanan dan sumber pendapatan masyarakat sehingga perlu dilindungi dan dijamin kelestarian ekosistemnya. Berdasarkan hal inilah, diperlukan satu langkah nyata yang mesti dilakukan oleh pemerintahan Desa Lubuk Lawas dan masyarakat dalam bentuk menetapkan Peraturan Desa Lubuk Lawas Tentang Penetapan, pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Lubuk Larangan Desa Lubuk Lawas.

Adapun Kawasan Lubuk Larangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini adalah Kawasan Lubuk Larangan Desa Lubuk Lawas terletak di dua sungai dengan penetapan Kawasan Lubuk Larangan pada Sungai Asam pada batas hulu sungai ditandai Kuala Sungai Pelabian Rt. 04 dengan titik koordinat -1.122098, 102.95846, pada batas hilir sungai ditandai ujung Jalan Rabat Beton Rt. 01 dengan titik koordinat -1.083603, 102.993754. Penetapan Kawasan Lubuk Larangan pada Sungai Pelabian dengan batas hulu sungai ditandai Lokasi Wisata Air Terjun Pelabian dengan titik koordinat -1.122443, 102.958445. pada batas hilir sungai ditandai Kuala Sungai Pelabian Rt. 04 dengan titik koordinat -1.122098, 102.95846.

Peraturan desa ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum Kawasan, Pengelolaan dan pemanfaatan Lubuk Larangan di Desa Lubuk Lawas. Adapun tujuan dari peraturan yakni untuk a.Mempertegas tentang keberadaan Lubuk Larangan di Desa Lubuk Lawas.b. Menertibkan tata cara pengelolaan dan pemanfaatan Lubuk Larangan.c.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga, mengawasi, memelihara dan memanfaatkan Lubuk Larangan di Desa Lubuk Lawas.dan d. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.

Selanjutnya,agar terciptanya kepastian hukum, maka ruang lingkup dalam peraturan desa ini mengatur beberapa hal yakni:

- a. Kawasan Lubuk Larangan.
- b. Fungsi Lubuk Larangan
- c. Struktur Kepengurusan Pengelola Lubuk Larangan.

- d. Pengelolaan Lubuk Larangan.
- e. Pemanfaatan Lubuk Larangan
- f. Hak dan Kewajiban Masyarakat.
- g. Larangan.
- h. Pengawasan dan Pembinaan.
- i. Sanksi
- j. Ketentuan Sanksi

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (2) huruf d

Adapun bentuk aktifitas yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem sungai di kawasan lubuk larangan yakni:

- a. Membuang sampah organik dan/atau non organik
- b. Penyedotan batu, krikil dan pasir di badan sungai dengan pemakaian mesin.
- c. Pemupukan kimia dan penyemprotan pestisida sampai pinggiran sungai.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DESA LUBUK LAWAS TAHUN 2023 NOMOR 19